



## **GUBERNUR JAMBI**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Provinsi Jambi yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
dan  
GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur Pendukung Kepala Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural;

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:
  1. Inspektorat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  4. Badan Kesbangpol;
  5. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  6. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
  8. Badan Perpustakaan dan Arsip;
  9. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  11. Badan Kepegawaian Daerah;
  12. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
  13. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
  14. Satuan Polisi Pamong Praja;
  15. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
  16. Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur Utama;
- (3) Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur Utama dan Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- (5) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
- (6) Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (8) Lembaga Teknis Daerah merupakan Unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah;

### **BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Inspektorat**

#### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

#### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbag Perencanaan;
    - 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Subbag Adminitrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari;
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari;
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari;
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur pembantu dihapus.
- (3) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 6**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Dokumentasi;
    2. Subbagian Umum;
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
    1. Subbidang Pengembangan Ekonomi;
    2. Subbidang Pertanian, SDA dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
    1. Subbidang SDM dan Pemerintahan
    2. Subbidang Sosial Budaya
  - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari:
    1. Subbidang Sarana, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
    2. Subbidang Pengembangan Kerjasama Pembangunan.
  - f. Bidang Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:
    1. Subbidang Pendanaan;
    2. Subbidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
    1. Subbid Pemerintahan;
    2. Subbid Sosial Budaya.
  - d. Bidang Ekonomi terdiri dari:
    1. Subbid Pertanian;
    2. Subbid Industri, Perdagangan dan Keuangan.
  - e. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari:
    1. Subbid Fisik dan Prasarana;
    2. Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
  - f. Bidang Pengembangan dan Penerapan IPTEK terdiri dari:
    1. Subbid Pengembangan IPTEK;
    2. Subbid Sosialisasi dan Penerapan IPTEK.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 12**

Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesbangpol.

### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perencanaan, Program, Monev dan Pelaporan.
  - c. Bidang Partisipasi Politik terdiri dari:
    1. Subbidang Partisipasi Politik;
    2. Subbidang Budaya Politik;
  - d. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari:
    1. Subbidang Wawasan Kebangsaan;
    2. Subbidang Bela Negara;
  - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan terdiri dari:
    1. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
    2. Subbidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan;
  - f. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari:
    1. Subbidang Analisis Potensi Konflik;
    2. Subbidang Konflik Pemerintahan dan Keamanan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Badan Lingkungan Hidup Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 15**

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup Daerah.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Peningkatan Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari:
    1. Subbidang Pengkajian Dokumen Lingkungan;
    2. Subbidang Perizinan dan Pembinaan Dokumen Lingkungan;
  - d. Bidang Pengawasan Lingkungan terdiri dari:
    1. Subbidang Penegakan dan Penataan Hukum;
    2. Subbidang Pengawasan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan.
  - e. Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Pemantauan terdiri dari:
    1. Subbidang Pembinaan Sarana
    2. Subbidang Pemantauan Kualitas Lingkungan

- f. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
    - 1. Subbidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
    - 2. Subbidang Peningkatan Peran Serta Kelembagaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 18**

Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

**Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan dan Ketahanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari:
    - 1. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
    - 2. Subbidang Kelembagaan Tani.
  - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Informasi Teknologi Penyuluhan terdiri dari:
    - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana;
    - 2. Subbidang Informasi Teknologi.

- e. Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pelatihan;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan.
  - f. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
    - 1. Subbidang Analisis Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
    - 2. Subbidang Kerawanan Pangan;
  - g. Bidang Distribusi dan Harga Pangan terdiri dari:
    - 1. Subbidang Analisis Harga Pangan;
    - 2. Subbidang Sistem Distribusi dan Akses Pangan;
  - h. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
    - 1. Subbidang Promosi dan Analisis Konsumsi Pangan;
    - 2. Subbidang Analisis Mutu, Keamanan dan Keragaman Pangan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 21**

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal Daerah.

**Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2.Subbagian Keuangan;
    - 3.Subbagian Perencanaan Investasi.
  - c. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:
    - 1.Subbidang Data dan Informasi Penanaman Modal;
    - 2.Subbidang Pengembangan Penanaman Modal.
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari:
    1. Subbidang Materi Promosi;
    2. Subbidang Pelaksanaan Promosi.
  - e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari:
    1. Subbidang Pelayanan Sektor Primer;
    2. Subbidang Pelayanan Sektor Sekunder dan Tersier.
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari:
    - 1.Subbidang Pembinaan Penanaman Modal;
    - 2.Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelepan**  
**Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 24**

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2.Subbagian Keuangan;
    - 3.Subbagian Program.
  - c. Bidang Deposit Otomasi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari:
    - 1.Subbidang Deposit;
    - 2.Subbidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
  - d. Bidang Layanan Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
    - 1. Subbid Layanan Perpustakaan;
    - 2. Subbid Layanan Kearsipan.
  - e. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
    - 1.Subbidang Pembinaan Perpustakaan;
    - 2.Subbidang Pembinaan Kearsipan.
  - f. Bidang Pengembangan Minat Baca dan Pengkajian Budaya Baca terdiri dari:
    - 1.Subbidang Pengembangan Minat Baca;
    - 2.Subbidang Pengkajian Budaya Baca.
  - g. Bidang Pengolahan Arsip terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pengolahan Arsip In-Aktif;
    - 2. Subbidang Pengolahan Arsip Statis.
  - h. Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian terdiri:
    - 1. Subbidang Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
    - 2. Subbidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Keluarga Berencana**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 27**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

**Pasal 28**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari:
    1. Subbidang Peningkatan Peranan kelembagaan Masyarakat;
    2. Subbidang Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat.
  - d. Bidang Bina Organisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
    1. Subbidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat;
    2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan PKK.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus-utamaan Gender terdiri dari:
    - 1. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
    - 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Pengarus-utamaan Gender.
  - f. Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak terdiri dari:
    - 1. Subbidang Kesejahteraan Anak;
    - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
  - g. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;
    - 2. Subbidang Pendataan dan Informasi.
  - h. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
    - 2. Subbidang Ketahanan Keluarga.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 30**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan.

**Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perpustakaan;
    - 2. Subbagian Keuangan;

## 3. Subbagian Program.

c. Bidang Manajemen Pemerintahan terdiri dari:

1. Subbidang Kader;
2. Subbidang Tata Praja.

d. Bidang Teknis terdiri dari:

1. Subbidang Administrasi;
2. Subbidang Pembangunan.

e. Bidang Fungsional terdiri dari:

1. Subbidang Tenaga Fungsional;
2. Subbidang Profesi.

f. Bidang Struktural terdiri dari:

1. Subbidang Struktural Umum;
2. Subbidang Dasar dan Menengah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Badan Kepegawaian Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 33**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

**Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Kesejahteraan dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari:
    1. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai;
    2. Subbidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:
    1. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun ;
    2. Subbidang Seleksi dan Mutasi.
  - e. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari:
    1. Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai dan Pendidikan;
    2. Subbidang Mutasi Jabatan.
  - f. Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Pegawai terdiri dari:
    1. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai;
    2. Subbidang Pembinaan Disiplin dan Penilaian Kinerja PNS.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 36**

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan Masyarakat.

**Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan, peningkatan, pencegahan, dan pemulihan;
- b. penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan penyembuhan;
- c. pelayanan Medik
- d. Penyelenggaraan medik dan Non Medik
- e. penyelenggaraan sosial dan rujukan;
- f. penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. penyelelenggaraan Administrasi Umum dan keuangan.
- h. melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan dan auhan kebidanan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi terdiri dari:
- a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari:
    1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
      - 1). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
      - 2). Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
      - 3). Subbagian Pelayanan Hukum dan Perundang-Undangan.
    2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:
      - 1). Subbagian Perencanaan dan penyusunan Program;
      - 2). Subbagian Pemasaran, Promosi Kesehatan dan Humas;
      - 3). Subbagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.
    3. Bagian Keuangan terdiri dari:
      - 1). Subbagian Anggaran;
      - 2). Subbagian Perbendaharaan;
      - 3). Subbagian Akuntansi dan verifikasi.
  - c. Direktur Pelayanan dan Keperawatan terdiri dari:
    1. Bidang Diklat dan Pengembangan SDM terdiri dari:
      - 1). Subbidang Pendidikan dan Pengembangan SDM;
      - 2). Subbidang Penelitian, Peningkatan Mutu dan Akreditasi;
      - 3). Subbidang Etika dan Pembinaan Profesi.
    2. Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
      - 1). Subbidang Pelayanan Medik;
      - 2). Subbidang Penunjang Medik;
      - 3). Subbidang Rekam Medik.
    3. Bidang Keperawatan terdiri dari:
      - 1). Subbidang Mutu dan Asuhan Keperawatan;
      - 2). Subbidang Logistik Keperawatan;
      - 3). Subbidang Pelayanan dan Pendayagunaan SDM Keperawatan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketigabelas**  
**Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 39**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan Jiwa Masyarakat.

**Pasal 40**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan, peningkatan, pencegahan, dan pemulihan;
  - b. penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan penyembuhan;
  - c. pelayanan Medik
  - d. Penyelenggaraan medik dan Non Medik
  - e. penyelenggaraan sosial dan rujukan;
  - f. penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - j. penyelelenggaraan Administrasi Umum dan keuangan.
  - k. melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan dan auhan kebidanan.
1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik terdiri dari:
    1. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
      - 1). Subbagian Program;
      - 2). Subbagian Keuangan;
      - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Bagian Penunjang Medik, Diagnostik dan Rekam Medik terdiri dari:
      - 1). Subbag Penunjang Medik;
      - 2). Subbag Penunjang Diagnostik;
      - 3). Subbag Rekam Medik.
  - c. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari:
    1. Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
      - 1). Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Narkoba;
      - 2). Seksi Promosi, Pencegahan dan Penyuluhan;
      - 3). Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pengembangan SDM.

2. Bidang Keperawatan terdiri dari:
  - 1). Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan rawat inap;
  - 2). Seksi Pembinaan Profesi dan etika Keperawatan;
  - 3). Seksi Asuhan Keperawatan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempatbelas Satuan Polisi Pamong Praja**

### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 42**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 43**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan progam dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/Kota

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum.

- c. Bidang Ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari:
    - 1. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
    - 2. Seksi Penyuluhan.
  - d. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
    - 2. Seksi Operasional.
  - e. Bidang Pengembangan kapasitas, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kesamaptaan;
    - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelimabelas**  
**Kantor Pengolahan Data Elektronik**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 45**

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas Menyusun data dan informasi secara sistematis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.

**Pasal 46**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kantor Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data;
- b. penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data atau informasi;
- d. pengendalian data masukan dan keluaran, pengaplikasian, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat lunak dan keras;
- e. pemberian bimbingan, pembinaan, pelayanan dan pengendalian komputer kepada unit kerja di lingkungan Pemda Provinsi Jambi;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data;
- g. pembuatan dan pencetakan daftar gaji pegawai dilingkungan Provinsi Jambi.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 47**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi dan Informatika;
- e. Seksi Pendayagunaan Aplikasi dan Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenambelas**  
**Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 48**

Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan hubungan antar Lembaga, membina masyarakat daerah, promosi dan mengelola anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

**Pasal 49**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- b. pembinaan Masyarakat Daerah di Jakarta;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data atau Informasi;
- d. pengadaan kegiatan promosi, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata ;
- e. pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indoneia Indah dan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbag Tata Usaha;
  - c. Seksi Protokol dan Humas;
  - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - e. Seksi Promosi dan Informasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuhbelas  
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

**Pasal 51**

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 52**

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata usaha dan kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

**Pasal 53**

Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelepanbelas  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 54**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**ESELONERING DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 55**

Susunan Eselonering Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur, Kepala Badan Eselon IIa;
- b. Direktur Utama pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher, Rumah Sakit Jiwa dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Eselon IIb;

- c. Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur pada Rumah Sakit, Kepala Bidang pada Badan, Eselon IIIa;
- d. Kabag dan Kabid pada rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja Eselon IIIb;
- e. Kasubbag, Kasubbid dan Kasi Eselon IVa.
- f. Kasubbag dan Kasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Eselon IVb.

#### **Pasal 56**

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Utama Rumah Sakit, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat, Badan, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 57**

Dalam melaksanakan Tugas Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Kepala Badan, Direktur Utama, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional Pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 58**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mattaher pada Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi

Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mattaher Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Daerah Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Jambi tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan peraturan ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di : Jambi  
pada tanggal : November 2008**

**GUBERNUR JAMBI**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**Diundangkan di Jambi**

**Pada tanggal November 2008**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**H. SYAFRUDDIN EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR 15 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**  
**PROVINSI JAMBI**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Penataan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

Penataan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Pembagunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan tetap mempertimbangkan:

- a. kewenangan urusan pemerintah yang dimiliki daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29